



## **PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NOMOR 04 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menciptakan ketertiban perlu diatur penetapan mengenai penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang memuat ketentuan pidana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 56 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Tahun 1956 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 1092 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
3. Undang – undang Nomor 22, tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829 );
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab-kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengusulan pengangkatan, Mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil si Lingkungan Pemerintah Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;

- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. Penyidik POLRI adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
- g. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Organisasinya;
- (2) Bentuk, susunan organisasi dan tatakerja organisasi sebagaimana ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan tersendiri;

#### **Pasal 3**

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertaman pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

#### Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini berada dibawah koordinasi dan pengawas Penyidik POLRI.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 6

Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan Penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;



- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  1. Memeriksa tersangka;
  2. Pemasukan rumah;
  3. Penyitaan barang;
  4. Pemeriksaan saksi;
  5. Pemeriksaan tempat kejadian;
- d. Membuat laporan pelaksana tugas kepada Bupati melalui pimpinan organisasinya;

#### **BAB IV**

#### **PENYIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 8**

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan POLRI sesuai Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 9**

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
  - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda ( Golongan II/b );
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

- c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
  - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
  - e. Daftar penilaian pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 ( dua ) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter;
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati;

#### Pasal 11

PPNS yang mutasi antar Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Atas Permintaan sendiri;
  - c. Melanggar disiplin Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan oleh Pimpinan Organisasi kepada Bupati dan laporan Menteri Hukum dan Perundang-undangan melalui Menteri Dalam Negeri;
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya;

### Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1, berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangannya;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 ( dua ) minggu sebelum masa berakhir masa berlakunya oleh Pimpinan Organisasi kepada Bupati;
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VI**

### **SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN**

#### Pasal 16

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah / janji dan dilantik;

- (2) Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

PPNS yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di Wilayah masing-masing.

#### **Pasal 18**

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Pimpinan Organisasi atas nama Bupati.

## **BAB VIII**

### **BENTUK MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan Bentuk / Formular penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 21**

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;



b. Pembinaan Khusus;

Pasal 22

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait;

**BAB X**

**PAKAIAN DAN ATRIBUT**

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata cara penggunaan pakaian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati;

**BAB XI**

**P E M B I A Y A A N**

Pasal 24

Bila yang diperlukan dalam kaitan dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 4 Agustus 2003  
**BUPATI MANDAILING NATAL**



**AMRU DAULAY, SE**

Diundangkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 5 Agustus 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**



**Drs. HASIM NASUTION  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 400023286**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 4  
TANGGAL : 4 Agustus 2003  
TENTANG : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS

- a. Bentuk empat bersegi panjang
- b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm
- c. Warna kartu bagian depan putih bagian belakang warna hijau
- d. Warna putih memuat



KARTU TANDA PENGENAL

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :
  - Nomor : ..... NIP .....
  - Nama : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - Keputusan Menteri Kehakiman

An. BUPATI MANDAILING NATAL  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
Ub. KEPALA BAGAIN HUKUM

( nama lengkap )

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH